

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Investasi merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang menawarkan peluang untuk meningkatkan aset dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, fenomena investasi bodong telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, di mana banyak individu menjadi korban penipuan dengan kerugian finansial yang sangat besar. Salah satu modus operandi yang sering digunakan dalam investasi bodong adalah skema ponzi, yaitu suatu bentuk penipuan investasi di mana keuntungan yang diterima oleh investor lama dibayar menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan usaha yang sebenarnya.

Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur tingkah laku dan menyelenggarakan tata aturan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu fungsi, khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan saksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat.<sup>1</sup>

“Pada dasarnya keberadaan hukum pidana difungsikan untuk mengatur mengenai tindak pidana, dimana tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.”<sup>2</sup> Tindak pidana ini terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis dari tindak pidana adalah “Tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

---

<sup>1</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 5

<sup>2</sup>Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 43

Dari jenis-jenis tersebut, maka salah satu jenis tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran adalah tindak pidana penipuan, penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang lain. “Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”<sup>3</sup> Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
2. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu

---

<sup>3</sup>Dina, D. E. P., Sudarti, E., & Siregar, E. (2024). Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 72-87. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31716>

kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bila mana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
4. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi uang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak dan penyerahan barang. Bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak di pandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang di timbulkan karna dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga setiap orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan suatu barang.

Tindak pidana penipuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi hal ini dikarenakan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi dampak terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perkembangan tersebut juga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, serta memacu timbulnya modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi.

Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi modus dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online seperti penipuan investasi bodong skema ponzi. Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Bentuk penipuan

secara online juga dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan aplikasi digital, dimana aplikasi digital ini merupakan suatu aplikasi yang memanfaatkan teknologi komputer maupun smartphone. Prinsip pada penipuan melalui aplikasi digital sama dengan penipuan secara konvensional, di mana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah. “Perbedaan antara penipuan online melalui aplikasi digital dengan penipuan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet dan komputer).<sup>4</sup>”

“Indonesia sebagai negara hukum yang segalanya di atur dengan hukum, Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Recht staats*) bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*Macht staats*).<sup>5</sup>” dalam berinvestasi di internet atau dikenal dengan investasi *online* tentunya pemerintah telah mengatur beberapa peraturan yang telah ada dan memberlakukan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan investasi *online* tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh lembaga sertifikasi Keandalan.<sup>6</sup> Pada pasal 9 menyatakan: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 73-74

<sup>5</sup>Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-2018. <https://repository.unja.ac.id/19742/>

<sup>6</sup>Kumaat, K. V., Palilingan, T. N., & Pinangkaan, N. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal. *Lex Administratum*, 12(1). <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1311/#>

yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengategorikan beberapa perbuatan ke dalam perbuatan kejahatan dunia maya. Perbuatan tersebut mencakup:

- a. Kejahatan terhadap nama domain (Pasal 16);
- b. Kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual dan hak atas informasi rahasia dalam kegiatan teknologi informasi (Pasal 19);
- c. Kejahatan terhadap hak-hak pribadi (Pasal 22);
- d. Kejahatan penyebaran berita bohong yang dapat menyesatkan (pasal 28)
- e. Kejahatan pornografi (Pasal 41).

Memahami uraian di atas diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila telah ada undang-undang yang telah mengaturnya saat ini kejahatan tindak pidana penipuan dengan menggunakan skema ponzi belum dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana karena belum ada undang-undang yang mengaturnya namun dalam hal ini pada kenyataan di masyarakat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut merugikan dan meresahkan masyarakat.

Sehingga kejahatan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi yang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut telah menyebabkan banyak kerugian pada masyarakat dan perbuatan kejahatan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan

---

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik

menggunakan skema ponzi dapat dikriminalisasikan agar terdapat suatu kepastian hukum terhadap suatu perbuatan tindak pidana.

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi, antara lain tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi ini pada penerapan putusan pengadilan, majelis hakim seringkali menggunakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; merumuskan: “setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Dengan rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pada pasal ini lebih menitik beratkan pada tindakan menyebarkan informasi bohong yang menyesatkan, bukan pada mekanisme penipuan itu sendiri. Dalam skema ponzi, pelaku sering kali tidak hanya menyebarkan berita palsu, tetapi juga mengatur

pola distribusi dana terstruktur untuk menutupi penipuan. Hal ini menyebabkan celah dalam pembuktian antara pelaku penyebar informasi dan pelaku pengelola skema.

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kewajiban, karena tidak adanya aturan atau hukum yang dapat menyebabkan kekacauan. Melihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, perkembangan kejahatan merupakan ancaman besar yang menjadi titik perhatian khusus. Upaya penanggulangan kejahatan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, Negara melalui lembaga-lembaganya telah membentuk penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan penerapan hukum. Kemudian, ketika setiap kejahatan diselesaikan, “masyarakat akan percaya bahwa keadilan telah ditegakkan dan para pelakunya telah dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal.”<sup>8</sup>

Kejahatan bukan hanya masalah abad teknologi modern seperti saat ini, kemajuan budaya yang pesat serta banyaknya penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, “kejahatan masih menjadi masalah abadi dalam masyarakat dan akan terus ada sampai akhir zaman. Karena kejahatan adalah

---

<sup>8</sup>Naomi Artadinata And Sahuri Lasmadi, “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis,” *Pampas: Journal Of Criminal Law* 4, No. 3 (2023): 311–21, <https://doi.org/10.22437/Pampas.V4i3.28637>

perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.”<sup>9</sup>

Kasus-kasus penipuan investasi ilegal diibaratkan seperti gunung es, jika dibiarkan terus-menerus berlanjut akan menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat, karena banyak menimbulkan korban yang terdiri dari berbagai golongan lapisan sosial masyarakat, bukan hanya di kalangan kelas ekonomi tingkat bawah, menengah, akan tetapi termasuk juga pada ekonomi masyarakat kelas atas. Apabila dilihat dari jumlah kerugian yang dialami masyarakat cukup fantastis mencapai miliaran dan juga trilyun rupiah.

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kewajiban, karena tidak adanya aturan atau hukum yang dapat menyebabkan kekacauan. Melihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, perkembangan kejahatan merupakan ancaman besar yang menjadi titik perhatian khusus. Upaya penanggulangan kejahatan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, Negara melalui lembaga-lembaganya telah membentuk penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan penerapan hukum. Kemudian, ketika setiap kejahatan diselesaikan, masyarakat akan percaya bahwa keadilan telah ditegakkan dan para pelakunya telah dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal.

---

<sup>9</sup>Wahyudhi, D., & Rahayu, S. (2024). Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 266-278. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/37273/19151/113346>

Penipuan investasi bodong telah menjadi masalah serius di Indonesia, terutama dengan maraknya penggunaan skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan modus penipuan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, yang dimana keuntungan dibayarkan kepada investor berasal dari dana yang disetorkan oleh investor baru, bukan dari kegiatan usaha yang sah. Modus ini terus berkembang dan memakan banyak korban di berbagai sektor masyarakat. Di sisi lain, skema Ponzi sebagai bentuk tipu muslihat dalam praktiknya skema Ponzi menggunakan tipu daya dengan menawarkan keuntungan besar yang tidak realistis, namun definisi tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam pasal 378 KUHP seringkali tidak secara jelas mengatur mekanisme investasi modern seperti skema Ponzi. Hal ini dapat menyebabkan perdebatan tentang apakah skema ini masuk pada kategori penipuan konvensional. Dalam hal ini juga terdapat keambiguan hukum dalam bagaimana hukum diterapkan terhadap skema Ponzi, definisi batasan, dan unsur-unsur yang membedakan skema Ponzi dari bentuk penipuan lainnya sering kali tidak jelas atau tidak didefinisikan dengan tepat dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan penjelasan yang berbeda-beda dalam penegakan hukum, terutama dalam membedakan antara investasi legal dan penipuan Ponzi sehingga tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema Ponzi dalam perspektif peraturan perundang-undangan, dengan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul

## **“Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan membahas beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi?
2. Bagaimana pengaturan ke depan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi agar dapat memberikan kepastian hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan ke depan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi agar dapat memberikan kepastian hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami “Tindak Pidana Penipuan Investasi

Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan”.

2. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat terhadap “Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan”.

### **E. Kerangka Konseptual**

Sebagai landasan dan kerangka kerja, maka perlu dikemukakan kerangka konseptual dalam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:

#### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* istilah yang berasal dari bahasa belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dalam berbagai arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata “*delictum*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 38.

## 2. Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari kata bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah *strafbaar feit* atau *delict* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/ boleh dihukum,
- b. Peristiwa pidana,
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana.”<sup>11</sup>

Lebih lanjut, pembentukan undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana. Beberapa pendapat ahli Hukum Pidana. Pendapat pertama diberikan oleh Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah "suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab"<sup>12</sup>. Vos mengemukakan bahwa "Delik merupakan suatu kelakuan manusia yang diancam pidana peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana".<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 172.

<sup>12</sup>E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 205.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 205.

### 3. Investasi Bodong

Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara investasi bodong lebih mengarah penipuan, sehingga bukan untung yang didapat, tetapi justru kerugian. Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja.<sup>14</sup>

### 4. Skema Ponzi

*Skema ponzi* atau skema piramida adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. Bisnis dengan *Skema Ponzi* akan kolaps ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor. Skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Pada *skema ponzi*, keuntungan hanya akan dirasakan pada peserta yang ikut di awal dan di tengah saja. Peserta yang baru saja mendaftar ketika jumlah anggota sudah jenuh lah yang akan menanggung kerugian. Apabila semua peserta sudah mencapai level tertinggi dan tidak ada lagi anggota baru yang dapat

---

<sup>14</sup>Sari, M. P., Baining, M. E., & Saijun, S. (2024). PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 55-70. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1075>

direkrut, maka dengan sendirinya bisnis ini akan runtuh.<sup>15</sup> Adapun ciri – ciri investasi yang menggunakan *skema ponzi* ini, yaitu:

- a. Memberi komisi jika bisa Merekrut Investor Baru;
- b. Menawarkan Nilai Keuntungan yang Sangat Besar;
- c. Tidak Memiliki Produk Investasi yang Jelas;
- d. Tidak Terdaftar OJK dan Regulasi Lain; dan
- e. Ada Tekanan kepada Investor untuk FOMO<sup>16</sup>

## 5. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 Angka 2 yaitu. “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”<sup>17</sup>

Pasal tersebut menjelaskannya sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian hukum tertulis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang atau akan terjadi di masa akan datang.

---

<sup>15</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Waspada Wajah Baru Skema Ponzi* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/13689/waspada-wajah-baru-skema-ponzi.html>

<sup>16</sup>Bagaimana Ciri-Ciri Investasi Bodong Skema Ponzi, <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-skema-ponzi>

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan negara tidak mungkin tidak memiliki Peraturan Perundang-undangan.<sup>18</sup>

## **F. Landasan Teori**

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam proposal skripsi ini adalah “Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Sudikno Martokusumo mendefinisika kepastian hukum sebagai pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya yang memungkinkan setiap orang untuk memastikan bahwa hukum diikuti dan dilaksanakan. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum mengacu pada tingkat kejelasan dalam skenario perilaku yang luas yang berlaku pada masyarakat bersama dengan implikasi hukum yang terkait. Kepastian hukum juga berkaitan dengan apa yang ditentukan oleh hukum mengenai hal-hal yang konkret. Dalam praktiknya,

---

<sup>18</sup>Perbedaan Makna Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-makna-peraturan-dan-peraturan-perundang-undangan-lt664b716d7358b/>

kepastian hukum lebih identik berbentuk peraturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>20</sup>

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah “*policy*”(inggris) atau “*politiek*” (belanda).<sup>21</sup> Marc ancel pernah mengemukakan bahwa “*modern criminal acience*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal policy*” menurut marc ancel, kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yaitu:

Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Haji Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, ed. Oleh Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafka, 2019, hlm 115-116

<sup>20</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 101-107.

<sup>21</sup>Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 23.

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 26

Definisi kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu.<sup>23</sup> Selanjutnya, Sudarto mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi standar keadilan dan memiliki manfaat yang optimal.<sup>24</sup> melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mewujudkan peraturan Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Jika dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan peraturan yang baik sesuai dengan kondisi saat ini maupun kedepannya yang serta kebijakan negara melalui suatu lembaga yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan norma-norma yang diinginkan dan bahkan diperkirakan dapat digunakan dan merefleksikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicitak-citakan. Dengan kata lain, sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan hukum pidana adalah menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang baik serta berkualitas.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 159.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 161.

<sup>25</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 60.

### 3. Teori Tujuan Pidana

Selain teori pidana, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pidana. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada pasal 54, yaitu;

- a. Pidana bertujuan
  - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
  - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia<sup>26</sup>

Hukum pidana akan bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di satu sisi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan di sisi lainnya penegakan hukum pidana menimbulkan penderitaan bagi individu yang melanggarnya.<sup>27</sup> Adapun tujuan pidana yang dianut di

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 192

<sup>27</sup> Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 12-30. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073>

negara republik indonesia adalah teori tujuan pemidanaan yang integratif sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, bertitik tolak dari kenyataan bahwa disatu sisi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian-kerugian, baik kerugian yang bersifat individual maupun sosial. Disisi lain sesuai dengan nilai sosial bangsa indonesia berdasarkan pancasila mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan itu dimaksudkan untuk dapat mengatasi dampak tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem pancasila lebih lanjut muladi mengatakan bahwa:

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori intergrative tentang tujuan pemidanaan penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang kami anggap cocok atas dasar alasan-alasan yang bersifat sosiologis, ideologis dan filosofis. Kombinasi itu mencakup seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhannya sanksi pidana bersyarat, dengan pengertian tujuan manakalah yang merupakan titik berat sifat *konsuitis*.

Perangkat tujuan manakalah yang bersifat integratif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan masyarakat
- 2) Melihat solidaritas masyarakat
- 3) Pencegahan (umum dan khusus)
- 4) Penghambatan (pengimbangan)<sup>28</sup>

Menurut jonkers bahwa tujuan pemidanaan ada dua, yaitu;

- 1) Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan dengan aturan-aturan hukum
- 2) Tujuan untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.<sup>29</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memasyarakatkan

---

<sup>28</sup>PAF. Lamintang, *Hukum Penitenser Indonesia*, Armico, Bandung, 2000, hlm. 11

<sup>29</sup>Loebby Loqman, *Pidana Dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002 hal. 16

terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam kerangka system pemidanaan, apalagi pengertian system pemidanaan diartikan secara luas, maka dapat dikatakan bahwa system pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai salah satu kesatuan system pemidanaan.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

1. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Kumaat, Keysi Veren, Toar Neman Palilingan, and Nelly Pinangkaan. Yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal." Adapun kesimpulan dari peneliti terdahulu adalah. Dalam perspektif hukum, praktik investasi online ilegal merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk ancaman hukuman pidana bagi pelaku penipuan melalui online dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang

menyangkut penipuan, tidak bisa diterapkan tersendiri untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media digital/media social dalam pertanggungjawaban pidananya. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus terkait bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi. Dikarenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus terkait skema ponzi (*lex specialis*), maka penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong hanya dapat memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan.

2. Jurnal UNES LAW REVIEW Kusuma, Rizki Wijaya, and Efrida Ratnawati Gultom. "Investasi Bodong Berkedok Robot Trading Dengan Skema Ponzi." Adapun kesimpulan dari peneliti terdahulu adalah Guna dari hasil penelitian ini yakni untuk mengetahui Kepastian Hukum untuk mengembalikan kerugian para korban terkait investasi bodong berkedok robot trading dengan skema ponzi secara Undang-Undang apa saja yang mengatur secara khusus dalam penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong dengan skema ponzi dan perlindungan hukum secara Undang-undang yang berkaitan terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi. Adapun perbedaan penelitian penulis adalah, peneliti terdahulu berfokus pada bentuk mengembalikan kerugian para korban. Sedangkan peneliti berfokus pada pengaturan ke depan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi agar dapat memberikan kepastian hukum.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. “Penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan didalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum”.<sup>30</sup>

Yuridis Normatif, merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis, dalam kata lain pendekatan ini ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>31</sup>

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian Karakter ilmu hukum yang sui generis bersifat preskriptif dan terapan.<sup>32</sup> Objek yang dikaji dalam permasalahan proposal skripsi ini adalah permasalahan hukum, yaitu “Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”. Maka Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

---

<sup>30</sup>Ibrahim, J. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hlm. 295.

<sup>31</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm. 13-14.

<sup>32</sup>Marzuki, M. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media. 2017 Hlm. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas terkait dengan norma hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang sehingga akan didapat konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dari permasalahan yang diteliti. dengan meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori kebijakan hukum pidana yang terkait dengan “Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi”. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan “Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi”, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh

melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti sebaik mungkin.

### **I. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini tersusun atas empat bab, untuk menjelaskan dan menguraikan semua masalah dengan baik agar memudahkan dalam memahami materi yang ditulis, maka dikategorikan secara sistematis dan dimuat dengan mempertimbangkan standar penulisan skripsi berikut:

- BAB I      Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual (Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Investasi Bodong, Skema Ponzi, Peraturan Perundang-Undangan) landasan teoritis (teori kepastian hukum, teori kebijakan hukum pidana, dan teori tujuan pemidanaan), orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II      Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan, Investasi, dan Skema Ponz. Dengan uraian: pengertian tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, pengertian investasi, asas-asas investasi, pengertian skema ponzi, ciri-ciri skema ponzi.
- BAB III     Pembahasan Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, dengan sub pokok bahasan: pengaturan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi; dan pengaturan ke depan tindak pidana penipuan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi agar dapat memberikan kepastian hukum.
- BAB IV      Merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab. I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas pada bab. III. Saran

ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.